



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

Analysis of the Implementation of Inheritance Distribution in the Kaili Indigenous Community in Sigi Biromaru District, Sigi Regency, Central Sulawesi Province

Fidayati^{1*}, Maisa²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Palu, email: @gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: @gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 08 May, 2025

Revised: 24 Jun, 2025

Accepted: 20 Jul, 2025

Kata Kunci:

Hukum Waris; Harta Waris;
Adat Kaili

Keywords:

Inheritance Law; Inheritance
Property; Kaili Custom.

DOI: 10.56338/jks.v8i7.8073

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kekerabatan terhadap pembagian harta warisan menurut hukum waris adat kaili dan untuk menganalisis pelaksanaan pembagian harta warisan menurut adat kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian perspektif non doktrinal. Dalam penelitian hukum empiris, data yang diperoleh lebih dititik beratkan kepada data primer (yang langsung diperoleh dari perilaku dan/atau masyarakat) mengenai pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat Kaili. Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem kekerabatan berpengaruh terhadap pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Kaili, jika pewaris tidak memiliki keturunan secara langsung atau ahli waris mendapatkan bagian waris dari isteri. Masyarakat adat Kaili menganut prinsip keturunan Paternal yaitu prinsip keturunan yang ditarik menurut garis bapak dan ibu yang mana kedudukan laki-laki lebih berperan dibandingkan kedudukan wanita dalam pewarisan dan pembagian warisan adat Kaili bersifat wajib agar tidak menimbulkan kekacauan di kemudian hari, sehingga para pihak yang bersangkutan tidak mengalami kesulitan ketika ahli waris meninggal dunia dan meninggalkan harta warisannya kepada penerima warisan. Saran, Sebaiknya sistem kekerabatan yang mempunyai pengaruh terhadap pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Kaili lebih di sosialisasikan lagi terhadap masyarakat khususnya masyarakat adat Kaili dan sebaiknya pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum waris adat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi haruslah mempunyai suatu gambaran yang jelas mengenai banyaknya pembagian-pembagian harta kekayaan atau harta waris yang akan diwariskan kepada penerima warisan. Karena, jika hanya mengikuti garis keturunan yang ditarik dari garis bapak atau ibu dimana laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan wanita, maka pembagian harta warisan yang menurut adat Kaili akan menimbulkan permasalahan di antara para penerima waris.

ABSTRACT

This research aims to analyze the kinship system towards the division of inheritance according to Kaili customary inheritance law in Sigi Biromaru sub-district, Sigi Regency, Central Sulawesi Province and to analyze the implementation of the division of inheritance according to Kaili custom in Sigi Biromaru sub-district, Sigi Regency, Central Sulawesi Province. The type of research used in this research is empirical legal research or non-doctrinal perspective research. In empirical legal research, the data obtained is more focused on primary data (which is directly obtained from behavior and/or society) regarding the implementation of inheritance distribution in the Kaili customary society. The result of this research is that the kinship system affects the division of inheritance according to Kaili customary inheritance law, if the heir does not have direct descendants or the heir gets the inheritance part from the wife. The Kaili customary society adheres to the principle of Paternal descent, namely the principle of descent drawn according to the father and mother lines in which the position of men plays a greater role than the position of women in inheritance and the distribution of Kaili customary inheritance is mandatory so as not to cause chaos in the future, so that the parties concerned do not experience difficulties when the heir dies and leaves his inheritance to the recipient of the inheritance. Suggestions, It is better if the kinship system that has an influence on the distribution of inheritance according to Kaili customary inheritance law is more socialized to the community, especially the Kaili indigenous people and the implementation of the distribution of inheritance according to Kaili customary inheritance law in Sigi Biromaru District, Sigi Regency must have a clear picture of the number of divisions of property or inheritance property that will be passed on to the recipient of the inheritance. Because, if it only follows the lineage drawn from the paternal or maternal line where men have a higher position than women, then the division of inheritance according to Kaili custom will cause problems among the beneficiaries.

PENDAHULUAN

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa-peristiwa hukum. Salah satunya adalah peristiwa kematian atau meninggal dunia, dan secara hukum apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa yang menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Istilah hukum “waris” sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, ada yang menggunakan istilah hukum warisan, hukum kewarisan dan hukum waris. Dengan kata lain dalam hal pembagian warisan ini dapat pula dilakukan sesuai kebiasaan dan adat istiadat setempat. Soepomo menyatakan: “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele geoderen*) dari suatu angkatan manusia (*generatio*) kepada keturunannya. Hukum waris adat adalah keseluruhan peraturan hukum dan petunjuk-petunjuk adat, yang mengatur tentang peralihan maupun penerusan harta warisan dengan segala akibatnya baik dilakukan semasa pewaris masih hidup maupun sesudah meninggal dunia.

Dalam hal ini masalah warisan erat kaitannya dengan masalah harta peninggalan. Artinya tidak hanya terbatas pada harta kekayaan saja tetapi termasuk hutang piutang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya yang kemudian ditinggalkan olehnya ketika meninggal dunia yang merupakan warisan atau diteruskan kepada para ahli warisnya. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula. Tak terkecuali suku Kaili yang di kalangan masyarakat Sulawesi Tengah dikenal memiliki beragam adat istiadat termasuk dalam hukum warisnya.

Hukum adat yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta berakar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat hanya berlaku dalam bidang-bidang tertentu saja. Namun, diantara salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan. Untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukum waris menurut Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat. Dalam kewarisan adat ini, ada yang bersifat patrilineal, matrilineal ataupun patrilineal dan matrilineal beralih-alih atau bilateral. Hal ini ditentukan oleh karakteristik daerah dan sistem perkawinan di tiap daerah tersebut. Salah satu daerah yang kehidupan adat-istiadatnya masih begitu dominan adalah masyarakat adat Kaili Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

Harta warisan menurut hukum adat bisa dibagikan secara turun-temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak. Hal ini sangat berbeda dengan kewarisan hukum BW dan hukum Islam yang mana harta warisan harus dibagikan pada saat ahli waris telah meninggal dunia. Apabila harta warisan diberikan pada saat pewaris belum meninggal dunia, maka itu disebut pemberian biasa atau dalam hukum Islam bisa disebut sebagai hibah. Dengan adanya beragam bentuk sistem kewarisan hukum adat, menimbulkan akibat yang berbeda pula, maka pada intinya hukum waris harus disesuaikan dengan adat dan kebudayaan masing-masing daerah dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada sistem kewarisan tersebut. Pembagian warisan dalam hukum adat, yaitu sistem kewarisan kolektif, kewarisan mayorat, dan kewarisan individual. Sistem Kolektif, apabila para ahli waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi secara perseorangan, maka kewarisan demikian disebut kewarisan kolektif.

Sebagaimana seperti suku-suku lainnya di wilayah persada Nusantara, Suku Kaili juga mempunyai adat istiadat sebagai bagian kekayaan budaya di dalam kehidupan sosial, memiliki Hukum Adat sebagai aturan dan norma yang harus dipatuhi, serta mempunyai aturan sanksi dalam hukum adat. Masyarakat adat Kaili dipimpin oleh seorang yang di tuakan pada masyarakat adat tersebut. Seseorang yang dapat memimpin pada masyarakat adat Kaili adalah mereka yang mempunyai kemampuan sebagai seorang pemimpin dan dapat memberikan keputusan yang bijak dan dipatuhi oleh masyarakat serta memiliki kekuatan-kekuatan spiritual. Sehingga setiap orang mendapatkan kesempatan dalam memimpin masyarakat adat tersebut. Pemimpin tersebut dinamakan Mangge (Orang Tua). Mangge ini juga dapat menjadi seorang kepala perang pada perang suku.

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya. Soerojo Wignodipoero, mengatakan: Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya. Jadi, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi kegenerasi. Dengan demikian, hukum waris itu mengandung tiga unsur, yaitu: adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.

Pembagian warisan menurut masyarakat adat Kaili mengenal adanya pembagian waris menurut garis keturunan. Masyarakat adat Kaili tersebut menganut sistem keturunan Parental yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak dan ibu yang mana kedudukan laki-laki lebih berperan dibandingkan kedudukan wanita dalam pewarisan. Dalam pembagian warisan tersebut, anak laki-laki yang mendapatkan lebih warisan. Dengan adanya kenyataan seperti diuraikan diatas, membuat penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Kaili Di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris atau penelitian perspektif non doktrinal. Menurut Surjono Sukanto menjelaskan meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Dalam penelitian hukum sosiologis empiris, data yang diperoleh lebih dititik beratkan kepada data primer (yang langsung diperoleh dari perilaku dan/atau masyarakat) mengenai pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat Kaili. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini sebagai cara untuk menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan permasalahan berkaitan dengan bagaimana sistem pembagian warisan yang dilakukan dalam masyarakat adat Kaili.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Kaili, tokoh adat (pemuka adat Kaili) dan pemerintah desa/Lembaga Adat desa Loru, Pombewe dan Lolu dengan metode sampling/quota sampling yaitu dasar penggunaan cara ini adalah jumlah subjek atau orang-orang yang akan diteliti

telah ditentukan terlebih dahulu. Adapun penulis menentukan sampel untuk masing-masing desa sebanyak 9 orang yang terdiri dari, masyarakat adat Kaili sebanyak 3 orang, tokoh adat Kaili sebanyak 3 orang dan pemerintah desa/lembaga adat sebanyak 3 orang, sehingga total keseluruhan sampel berjumlah 27 Orang.

HASIL

Sistem Kekerabatan Berpengaruh Terhadap Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun, dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Suku Kaili memiliki Hukum Adat sebagai aturan dan norma yang harus dipatuhi, serta mempunyai aturan sanksi dalam hukum adat. Dalam pembagian warisan menurut adat Kaili yang berada di Kabupaten Sigi adalah terletak pada garis besarnya sistem kekerabatan yang merupakan hubungan antara pihak tiap entitas yang memiliki asal usul silsilah yang sama baik memiliki keturunan biologis, sosial, dan budaya.

Hubungan kekerabatan ini adalah salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokkan tiap orang kedalam kelompok sosial peran katagori dan silsilah. Dalam ilmu Antropologi sistem kekerabatan termasuk didalamnya adalah keturunan dan pernikahan. Sistem istilah kekerabatan inti mempunyai hubungan yang erat dengan sistem kekerabatan dalam masyarakat. Hubungan antara sistem istilah kekerabatan dalam suatu bahasa dengan sistem kekerabatan dari suku bangsa yang mengucapkan bahasa itu adalah suatu hal yang mula-mula ditemukan oleh L.H. Morgan.

Tabel 1. Pembagian Warisan Berdasarkan Sistem Kekerabatan

NO	Uraian	Responden			Jumlah (Orang)	Persentase (%)
		Masyarakat Adat Kaili	Tokoh Adat Kaili	Pemdes/ Lembaga Adat		
1	Patrilineal/Paternal	7	8	7	23	85
2	Matrilineal	0	0	0	0	0
3	Bilateral/Parental	2	1	1	4	15
Total		9	9	9	27	100

Sumber: Data Lapangan 2025

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa sistem kekerabatan sangat berpengaruh dalam pembagian harta warisan dalam adat Kaili. Menurut sumber yang penulis wawancarai yaitu ketua adat Desa Loru dan Desa Pombewe bahwa kedua desa tersebut memiliki persamaan di dalam pembagian harta warisan. Dikatakan bahwa, sistem kekerabatan berpengaruh terhadap pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Kaili jika pewaris tidak memiliki keturunan secara langsung atau ahli waris mendapatkan bagian waris dari isteri. Sehingga, masyarakat adat Kaili tersebut menganut prinsip keturunan Paternal yaitu prinsip keturunan yang ditarik menurut garis bapak, yang mana kedudukan laki-laki lebih berperan dibandingkan kedudukan wanita dalam pewarisan. Dalam sistem ini, laki-laki memiliki posisi yang lebih menonjol dan berpengaruh dibandingkan perempuan dalam hal warisan, laki-laki menerima porsi yang lebih besar dari warisan dalam proses distribusi. Walaupun, realita yang ditemukan ada beberapa kasus praktik pembagian harta warisan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak selamanya sejalan dengan pedoman hukum waris adat, mulai dari pembagian yang tidak merata, peninjauan sistem kekerabatan dalam penentuan bagian warisan, waktu pembagian, dan sebagainya.

Pelaksanaan pembagian harta warisan pada warga yang bermukim di Kecamatan Sigi Biromaru yaitu dengan menerapkan hukum waris adat. Hal itu seperti diungkapkan oleh salah seorang responden wawancara yaitu Ibu Heny Sri Wahyuningsih, salah seorang ibu rumah tangga kelahiran tahun 1965 yang bertempat tinggal di desa Lolu Beliau mengisahkan ketika ibunya meninggal dunia pada tahun 2017. Ibunya meninggalkan beberapa saudara dan satu anak. Proses pembagian harta warisan dilakukan dengan cara langsung diberikan ke anak satu-satunya sebagai ahli waris tunggal tanpa dibagikan ke saudara-saudara lainnya disebabkan sang anak yang menemani dan mengurus ibunya selama hidup.

Kasus yang lain juga terjadi dengan responden wawancara lainnya yaitu Bapak Salman Alfarisi, seorang pemuda kelahiran tahun 1997 yang berprofesi sebagai tukang, bertempat tinggal di desa Loru. Beliau mengisahkan ketika ayahnya meninggal dunia pada tahun 2020 silam. Ayahnya meninggalkan dua belas ahli waris, terdiri dari tujuh saudara dan lima anak. Pembagian harta warisan diberikan hanya ke lima anak sesuai wasiat pewaris sebelum meninggal. Dilakukan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat untuk melakukan pembagian aset rumah dibagi lima orang anak. Perkiraan aset rumah ketika dijual seharga tiga ratus juta rupiah. Kelima ahli waris sepakat membagi harta warisan kepada masing-masing ahli waris. Setiap ahli waris mendapatkan warisan sebesar lima puluh juta rupiah. Jika klaim warisan dilakukan melalui proses hukum yang benar, maka kesepakatan tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat.

Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Waris Adat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

Sifat hukum adat, pada umumnya berlandaskan pola berpikir yang konkret/tidak abstrak, maka soal pembagian harta warisan biasanya merupakan penyerahan barang warisan tertentu terhadap seorang ahli waris tertentu, misalnya sebidang sawah tertentu diserahkan terhadap ahli waris si A, sebidang pekarangan atau suatu rumah tertentu diberikan terhadap ahli waris B, suatu keris tertentu diberikan terhadap ahli waris si C (biasanya seorang lelaki), suatu kalung atau subang tertentu diberikan kepada ahli waris si D (biasanya seorang wanita).

Pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Kaili yang sumbernya diambil dari hasil penelitian kepada beberapa desa yang berada di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, yaitu Desa Loru dan Desa Pombewe. Pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum waris adat Kaili pada kedua desa ini mempunyai kesamaan, dimana pelaksanaan pembagian warisan bersifat wajib agar tidak menimbulkan kekacauan di kemudian hari. Biasanya sebelum meninggal pewaris telah membagikan memang harta-harta warisannya kepada setiap ahli waris atau menuliskan surat wasiat yang akan di bacakan di depan keluarga setiap penerima waris. Namun, apabila terjadi masalah di dalam pembagian harta waris tersebut maka akan diselesaikan oleh Lembaga Adat dimana setiap pihak-pihak yang bermasalah akan dipanggil dan diajak duduk bersama di balai adat (Bantaya). Setiap pihak yang berpekar akan di dampingi saksi dan pendamping, lalu kemudian mencari solusi terbaik bagi tiap-tiap pihak. Ketika ditemukan solusi atau jalan keluar, maka tiap-tiap pihak yang berpekar beserta dengan saksi dan pendamping akan menandatangani kesepakatan adat bersama, yang mana kesepakatan tersebut disimpan oleh Lembaga Adat.

Dalam hukum adat suku Kaili, terdapat sebuah tradisi untuk membagikan harta warisan ke setiap ahli waris sebelum pewaris meninggal. Hal ini agar pewaris dapat mengatur dan menenangkan hati ahli waris atas pembagian yang mereka dapatkan masing-masing. Begitu juga dengan tradisi penulisan wasiat sebelum pewaris meninggal dunia dengan syarat-syarat tertentu untuk setiap ahli waris. Hal ini bertentangan dengan sistem pembagian dalam hukum waris Islam, yang sebagian besar masyarakat ditiga lokasi penelitian beragama islam. Dalam masyarakat adat Kaili, dalam hal ini dilokasi penelitian peneliti yaitu Desa Loru, Desa Pombewe, dan desa Lolu sistem kekerabatan berpengaruh terhadap pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Kaili jika pewaris tidak memiliki keturunan secara langsung atau ahli waris mendapatkan bagian waris dari isteri. Sehingga,

masyarakat adat Kaili tersebut menganut prinsip keturunan Parental yaitu prinsip keturunan yang ditarik menurut garis bapak dan ibu yang mana kedudukan laki-laki lebih berperan dibandingkan kedudukan wanita dalam pewarisan.

DISKUSI

Sistem Kekerabatan Berpengaruh Terhadap Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

Hukum adat merupakan hukum dasar yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan hidup masyarakat Indonesia. Adapun pembedaan hukum adat yaitu tata susunan hukum rakyat Indonesia, hukum perorangan, hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, hukum harta perkawinan, hukum (adat) waris, hukum tanah, hukum hutang piutang, hukum (adat) delik. Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat. Harta warisan (harta peninggalan) yaitu harta yang akan diteruskan oleh si pewaris ketika masih hidup atau sudah meninggal, untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris berdasarkan sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan

Jika melihat pembagian warisan pada masyarakat adat di kecamatan Sigi Biromaru yang lebih menekankan kepada anak laki-laki terutama anak pertama laki-laki yang pembagiannya lebih besar dari anak laki-laki lainnya, dan pada anak perempuan malah pembagian warisan yang didapat lebih kecil dari saudara laki-lakinya dengan pertimbangan pewaris adalah jika anak laki-laki pertama besaran pembagian warisannya lebih besar dari saudara lainnya pengharapan orang tua atau pewaris adalah diharapkan anak lelaki tertua dapat mengelola warisan tersebut dengan baik dan dapat diberikan hasilnya kepada saudaranya yang lain dalam hal ini adalah warisan yang dibagikan adalah tanah kebun atau tanah sawah. Hal tersebut jika dihubungkan dengan teori keadilan oleh Jhon Rawls bahwa yang berfungsi untuk memberikan rasa keadilan bagi para ahli waris. John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu: Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua. Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung. Keadilan adalah pembahasan wajib dalam membicarakan hukum, karena salah satu tujuan dari pada hukum itu sendiri ialah tercapainya keadilan.

Di kabupaten Sigi Biromaru terletak pada besaran pembagian setiap ahli waris berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal. Adapun sesuai ketentuan hukum waris adat yang berlaku maka, besaran pembagian warisan tanah pada anak laki-laki pertama lebih dari satu bidang tanah, anak laki-laki kedua dan seterusnya mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian, selanjutnya harta warisan tanah berupa tanah dengan segala isisnya. Merujuk pada pemberlakuan kewarisan di kabupaten Sigi Biromaru, masih berpegang teguh pada hukum adat secara turun temurun yang harta warisan adalah tanah dan kekayaan alam yang berada di atas tanah, namun tanah warisan ini dikhususkan kepada ahli waris laki-laki untuk dikelola secara terus menerus. Di Kabupaten Sigi Biromaru ditemukan bahwa yang memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian yakni anak perempuan, sesuai dengan musyawarah dan keputusan antara pewaris dan ahli warisnya. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 852 tentang siapa saja yang berhak mendapatkan ahli waris menyebutkan, golongan 1 yang terdiri dari anak dan keturunannya kebawah tanpa batasan beserta duda/janda dan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian secara adil tanpa pengecualian, itu artinya undang-undang sudah menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan apalagi menyangkut urutan kelahiran. Pada kenyataan yang berkaitan dengan urutan kelahiran hukum adat sangat menghargai hal ini dibuktikan dengan bagaimana anak laki-laki pertama

di perlakukan khusus berdasarkan sistem pembagiannya yang memberikannya kuasa atas warisan tanah lebih dari satu bidang tanah sebab anak laki-laki pertama akan bertanggung jawab penuh terhadap saudara saudarinya selepas orangtua meninggal dunia sehingga mendapatkan lebih dari satu warisan tanah.

Apabila terjadi peristiwa pelanggaran hak dan orang yang merasa dilanggar haknya telah membicarakan kepada orang yang diduga sebagai pelanggarnya, meminta agar haknya yang telah dilanggar tetap dilaksanakan akan tetapi tidak diberi kesempatan, maka yang terjadi adalah sengketa. Sengketa pada dasarnya adalah bentuk aktualisasi dari perbedaan dan juga bentuk dari suatu pertentangan antara dua orang atau lebih. Merujuk pada pengertian sengketa maka dapat dikaitkan dengan sengketa yang terjadi di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, akibat dari perolehan harta warisan tanah adalah sengketa waris tanah dan biasanya sengketa ini diselesaikan berdasarkan hukum waris adat. Pelanggarnya, meminta agar haknya yang telah dilanggar tetap dilaksanakan akan tetapi tidak diberi kesempatan, maka yang terjadi adalah sengketa. Sengketa pada dasarnya adalah bentuk aktualisasi dari perbedaan dan juga bentuk dari suatu pertentangan antara dua orang atau lebih. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Terhar dalam teori keputusannya (*beslisingnegn -leer*) yaitu hukum yang ada karena keputusan para petugas hukum adat baik berupa putusan karena perselisihan maupun masalah adat lainnya.

Sengketa yang paling sering terjadi di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi adalah perampasan kembali hak milik anak perempuan setelah sudah terjadi pewaris dari orang tua oleh saudara laki-lakinya dengan anggapan bahwa setelah menikah anak perempuan tinggal bersama suaminya dan menjadi tanggung jawab penuh suami. Pada faktanya anak perempuan juga adalah anak kandung dari bapak dan ibu yang sama sehingga berhak memperoleh warisan. Dampak dari sengketa tersebut adalah putusannya hubungan persaudaraan, sedangkan kita sadari bahwa nilai persaudaraan adalah salah satu dari nilai-nilai kemanusiaan sosial yang sangat direkomendasikan. Persaudaraan diartikan sebagai hubungan timbal balik yang didasarkan oleh rasa kebersamaan, perasaan saling memiliki, saling menyayangi, mengasihi, saling memberi, dan saling menerima semua kelebihan maupun kekurangan serta mampu melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

Pembagian harta warisan perlu diperhatikan bahwa harta peninggalan tidak akan dibagi-bagi sepanjang masih dipergunakan atau diperlukan untuk kebutuhan dan untuk menghidupi serta mempertahankan berkumpulnya keluarga yang telah ditinggalkan oleh pewaris. Tetapi dalam kenyataannya seringkali muncul sengketa dalam harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris, apabila para pihak yang diberikan hak untuk menguasai harta peninggalan seringkali menganggap bahwa harta tersebut merupakan hak atau bagian warisnya. Namun pada masyarakat adat desa Pombewe, desa Loru dan desa Lolu di kecamatan Sigi Biromaru, apabila terjadi sengketa dalam pembagian harta waris, maka masyarakat adat di tiga lokasi penelitian tersebut, akan mencari jalan keluar secara kekeluargaan dan musyawarah yang akan dipimpin oleh tetua adat. Terdapat dua macam musyawarah atau mufakat yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat di Kecamatan Sigi Biromaru yaitu musyawarah keluarga dan musyawarah adat.

Pertama, dalam musyawarah keluarga biasanya dihadiri oleh semua anggota keluarga atau ahli waris, kemudian dikumpulkan dalam satu rumah keluarga besar, lalu ditunjuk salah satu anggota keluarga yang telah dituakan untuk menjadi juru bicara. Namun, dalam musyawarah tersebut harus dihadiri oleh tetua adat, dimana tetua adat tersebut sebagai salah satu orang yang dapat memberikan nasehat atau saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dan pendapat pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, lalu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak. Kedua, musyawarah adat biasanya dilakukan di balai adat. Dengan dihadiri oleh tetua adat dan anggota-anggota pemuka adat, serta anggota-anggota keluarga

adat. Tetua adat sebagai juru bicara dalam mediator atau memimpin jalannya musyawarah tersebut, sebagai pemberi pendapat yang dapat memberikan nasehat dan petuah yang netral tanpa memihak salah satu dari anggota keluarga yang telah bersengketa. Dasar pembagiannya sendiri dapat dilakukan saat:

a. Sebelum Pewaris Wafat

1. Penerusan atau Pengalihan Pewaris adakalanya telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat kepada ahli warisnya saat pewaris masih hidup. Hak dan kewajiban dan harta kekayaan kepada waris, terutama kepada anak lelaki tertua menurut garis kebapakan, kepada anak perempuan tertua menurut garis keibuan, kepada anak tertua lelaki dan perempuan menurut garis keibu- bapakan. Termasuk dalam arti penerusan atau pengalihan harta kekayaan dikala pewaris masih hidup ialah diberikan harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan untuk kelanjutan hidup kepada anak-anak yang kawin mendirikan rumah tangga baru. Misalnya pemberian atau dibuatkannya bangunan rumah dan pekarangan tertentu, bidang-bidang tanah ladang, kebun dan sawah untuk anak-anak lelaki atau perempuan yang akan berumah tangga.
2. Penunjukkan Saat berlangsungnya proses penunjukkan berpindahnya penguasaan dan pemilikan harta warisan baru berlaku sepenuhnya kepada waris setelah pewaris wafat. Sebelum pewaris wafat, pewaris masih berhak dan berwenang menguasai harta yang dilanjutkan itu, tetapi pengurusan dan pemanfaatan, penikmatan hasil dari harta itu sudah ada pada waris dimaksud. Jika seseorang yang mendapatkan penunjukan atas harta tertentu sebelum pewaris wafat. Belum dapat berbuat apa-apa selain hak pakai dan hak menikmati, baik penerusan atau penunjukan oleh pewaris kepada waris mengenai harta warisan sebelum wafatnya tidak mesti dinyatakan secara terang-terangan dihadapan tua-tua adat melainkan cukup dikemukakan di depan para waris dan anggota keluarga atau tetangga terdekat saja.
3. Wasiat atau Pesan Wasiat atau pesan wasiat dari orang tua kepada para waris ketika hidupnya itu biasanya harus diucapkannya dengan terang dan disaksikan oleh para waris, anggota keluarga, tetangga dan tetua adat. Dengan demikian maka pesan itu barulah berlaku setelah si pewaris ternyata tidak kembali lagi atau sudah jelas wafatnya. Jika kemudian ternyata pewaris masih hidup dan kembali ke kampung halaman ia tetap berhak untuk merubah atau mencabut pesannya tersebut.

b. Setelah Pewaris Wafat

Apabila seseorang wafat dengan meninggalkan harta kekayaan maka timbul persoalan apakah harta kekayaannya itu akan dibagikan kepada para pewaris atau tidak akan dibagi-bagikan. Penguasaan atas harta warisan berlaku apabila harta kekayaan itu tidak dibagi-bagi, karena warisan itu merupakan milik bersama yang disediakan untuk kepentingan bersama para anggota keluarga pewaris atau karena pembagiannya ditangguhkan. Dengan demikian setelah pewaris wafat terhadap harta warisan yang tidak dibagi atau ditangguhkan pembagiannya itu kemungkinan dikuasai janda, anak, anggota keluarga lainnya atau oleh tua-tua adat kekerabatan.

KESIMPULAN

Sistem kekerabatan berpengaruh terhadap pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Kaili, jika pewaris tidak memiliki keturunan secara langsung atau ahli waris mendapatkan bagian waris dari isteri. Masyarakat adat Kaili menganut prinsip keturunan Paternal yaitu prinsip keturunan yang ditarik menurut garis bapak, yang mana kedudukan laki-laki lebih berperan dibandingkan

kedudukan wanita dalam pewarisan.

Menurut hukum waris adat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi bahwa pelaksanaan pembagian warisan bersifat wajib agar tidak menimbulkan kekacauan di kemudian hari, sehingga para pihak yang bersangkutan tidak mengalami kesulitan ketika ahli waris meninggal dunia dan meninggalkan harta warisannya kepada penerima warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, S. (2019). Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden. *Jurnal Yudisial*, 12(1), 17-38.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Prastowo, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruz Media, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagir Manan, *Metode Penelitian Hukum Lintas Disiplin*, Varia Peradilan Tahun XXVII Nomor 315, (Jakarta : IKAHI).
- Bewa Ragawino, 2009, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Universitas Panjadjaran, Bandung.
- Budiono Kusumahamidjojo, 2011, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban Yang Adil*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Bushar Muhammad, 2018, *Asas–Asas Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2013, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Dewi, Wulansari, 2016, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Djaren Saragih, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, edisi 3, Tarsito, Bandung.
- Eman Suparman, 2020, *Hukum waris indonesia(Revisi)*, Refika Aditama, Bandung.
- , 1994, *Hukum Waris Indonesia, Perundang-undangan Hukum Adat, Hindu, dan Islam*, Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- , 2003, *Hukum Waris Adat*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007, *Hukum Kekerabatan Adat*, fajar Agung, Jakarta.
- , 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Faidi ahmad, 2015, *Suku Kaili Pelestari Solidaritas Sosial*, Arus Timur, Makassar.
- Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ilham Bisri, 2014, *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Irmawaty dkk, 2022, *Buku Panduan penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palu*, Palu Sulawesi Tengah.
- Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso, 2018, *Teori-Teori Keadilan*, Cetakan ke-6, Nusa Media, Bandung.
- Laksanto Utomo, 2019, *Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2009, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- M. Burhan Bungin, 2011, *Penelitian Kualitatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Oemar Moechthar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Oemarsalim, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, 2013.

- Rosalinda, 2017, *Hukum Adat*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS,
- , 2010, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- , 2012, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soepomo, 2007, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerojo Wignodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif: untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*, Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2010, *Hukum Kewarisan Perdata Barat : Pewaris Menurut Undang-Undang*, Kencana, Jakarta.
- , 2009, *Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana, Jakarta.
- Syukur Muhammad, 2018, *Dasar-dasar Teori Sosiologi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Santosa Iman, 2011, *Sosiologi The Key Concept*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Syamsul Arifin, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan.
- Tatang M. Amirin, 2000, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tolib Setiady, 2015, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- , 2006, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 tahun 2013 Tentang Pedoman Peradilan Adat Di Sulawesi Tengah.

B. Jurnal

Maria SW Sumardjono, Ihwal Hak Komunal atas Tanah, Arsip Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bersumber dari harian Kompas tanggal 6 Juli 2015, hlm.VI

Cakrawaldi, H. (2017). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Kaili Ledo di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. *Jurnal Article/Legal Opinion*.

Peranan Teori Keputusan Dalam hukum adat, Albert Aruan, Elfrida Ratnawati Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Vol. 6 No.2 Edisi 3 Januari 2024
Ensiklopedia of Journal <http://jurnal.ensiklopediaku.org> Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia P-ISSN 2622-9110 E-ISSN 2654-8399 126.

Vina Adelaria , Rissa Afni Martinouva , Chandra Muliawan dan Muslih, Implementasi Pembagian Harta Waris Menurut Adat Lampung Pepadun Di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah, Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung, *Jurnal Hukum Malahayati JHM* Vol. 2 No.2 November 2021 p-ISSN 2775-8982 e-ISSN 2775-8974.

C. Internet

Publisher: Universitas Muhammadiyah Palu

Ensiklopedia of Journal <http://jurnal.ensiklopediaku.org> diunduh tanggal 10 Mei 2025.

Fare Frsy Hariyanto; Hukum Waris Adat; <http://siyasahhjinnaah.blogspot.co.id/2013/12/makalah-hukum-waris-adat.html> Diakses pada tanggal 3 Mei 2025.

file:///C:/Users/User/Downloads/Sistem_Kekerabatan_Suku_Kaili.pdf diunduh pada tanggal 2 Mei 2025.

https://www.academia.edu/43665869/Sistem_Kekerabatan_Suku_Kaili, Diakses 10 Mei 2025

Maria SW Sumardjono, Ihwal Hak Komunal atas Tanah, Arsip Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bersumber dari harian Kompas tanggal 6 Juli 2015, hlm.VI.